PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II-**MOJOKERTO**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa berhubung ketentuan penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1989, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Hinder Ordonantie Staatsblad tahun 1926 Nomor 226;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1967 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya ;
 - 6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 7. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 22/D.P.R.D./54 tentang Pemakaian dan Bea Pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasi Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto juncto Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1968;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERU UBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1989 tentang Penyelanggaraan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1990 Nomor 305/P tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tanggal 4 September 1990 Seri B, diubah sebagai berikut:

- A. Semua istilah "Retribusi Sampah" diubah dan harus dibaca "Retribusi Kebersihan:.
- B. Pasal 1 huruf v, w, x, y, z, aa diubah dan ditambah dengan bb dan cc sehingga harus dibaca :

- v. Kebersihan adalah suatu keadaan yang terbebas dari segala macam sampah, kotoran, genangan air limbah, baik yang tangga/pemukiman, berasal dari rumah perusahaan/pabrik, jalan, selokan, saluran, tempat olah raga, rumah sakit, pasar, terminal maupun tempat-tempat lainnya ;
- w. Ketertiban dan Keindahan adalah suatu keadaan yang serba teratur sehingga menimbulkan rasa nyaman. Selanjutnya huruf v (lama) menjadi huruf x (baru) begitu seterusnya hingga huruf aa (lama) menjadi huruf cc (baru)
- C. Pasal 11 ayat (2) : dihapus.
- D. Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 huruf a, Nomor 8, Nomor 9 huruf a dan b dan Nomor 11 huruf b, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

7. RUMAH MAKAN :

- a. Klas I, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 8. BIOSKOP/TEMPAT HIBURAN: sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

9. SARANA KESEHATAN :

- a. Klas I, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b. Klas II, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

11. SARANA PERHUBUNGAN :

- b. Stasium Kereta Api sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- E. Lampiran Peraturan Daerah setelah Nomor 11 ditambah Nomor 12 dan 13 dan harus dibaca sebagai berikut :
 - 12. RUKO: sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - 13. TOKO SWALAYAN/SUPER MARKET : sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- F. Lampiran Penjelasan Peraturan Daerah angka romawi II, Bagian Pasal 11 ayat (3) Nomor 8, diubah dan harus dibaca :
 - 8. Yang dimaksud dengan Bioskop/Tempat Hiburan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, adalah Bioskop/Tempat Hiburan yang didalamnya termasuk Karaoke, Video Game dan sebagainya.
 - G. Lampiran Penjelasan Peraturan Daerah angka romawi II, Bagian Pasal 11 ayat (3) setelah Nomor 10, ditambah Nomor 11, 12 dan 13 dan harus dibaca sebagai berikut :

- 11. Sarana Perimbungan :
 - a. Terminal Bus : Cukup jelas ;
 - b. Stasiun Kereta Api : Cukup jelas ;
- 12. Yang dimaksud dengan Ruko dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, adalah suatu bengunan yang terdiri dari 2 (dua) ba gian yang tidak terpisahkan, bagian bangunan bawah untuk toko dan bagian bangunan atas untuk rumah/tempat tinggal;
- 13. Yang dimaksud dengan toko Swalayan/Super Market dalam Lam piran Peraturan Daerah ini, adalah toko yang menjual ba rang dagangan dimana konsumen yang memerlukan dapat melayani kebutuhan diri sendiri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 9 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 September 1992 Nomor 403/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

<u>Drs. SOEDJITO</u>
Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1992 Seri B tanggal 31 Agustus 1992 Nomor : 3/B.

> An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > 14 700

Cab. ttd.

Drs. BOIMIN Pembina NIP. 010 045 241.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum yang formal, terhadap penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan khususnya dengan masalah pemusnahan sampah bagi mereka yang dapat memusnahkan sampahnya sendiri didalam persilnya dengan tidak mengganggu lingkungan, dalam kaitannya dengan kewajiban membayar retribusi kebersihan.

Dengan demikian maka kepada semua pemilik atau pemakai persil dalam rangka memenuhi kewajiban membayar retribusi kebersihan dapat terjaring, demi peningkatan pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.

-000000-